

KEBEBASAN BERKONTRAK PERSFEKTIF UNDANG- UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 TENTANG LARANGAN PRAKTEK MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Zulfiani

Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa, Aceh
zulfiani_dosen@yahoo.com

Abstract, *The principle of freedom of contract law adopted in the agreement does not seem to be implemented purely in business activities that lead to monopolistic practices for violating the economic rights of a person to conduct business activities. Therefore, the principle of freedom of contract got limitations as seen in Act No. 5 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. The freedom of contract law apply to any subject, but there are limitations, rules and norms that should be followed. Moreover, it is also limited by morality and public order. The prohibition specified in the legislation is one of the obvious limitations to the freedom of contract, so any agreement made by business people as the subject which contains provisions that are prohibited for example agreements monopoly, oligopoly, price fixing, division of territory, boycotts, cartels, trusts, oligopsonistic, vertical integration, closed agreements and agreements with foreign parties. Where such as agreements can lead to monopolistic practices and unfair business competition. If the transaction of business contrary to contrary to the Laws Antitrust and Unfair Competition, dispute settlement was first settled by the Business Competition Supervisory Commission, if the decision that has been set Business Competition Supervisory Commission was not accepted by businesses, entrepreneurs may raise objections to District court, businesses that objections against the decision of the District court can be appealed to the Supreme court*

Abstrak, *Bahwa asas kebebasan berkontrak dianut dalam hukum perjanjian kelihatannya tidak dapat diterapkan secara murni di dalam kegiatan bisnis yang menimbulkan praktek monopoli karena melanggar hak-hak ekonomi seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak mendapat pembatasan-pembatasan sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Kebebasan berkontrak diberlakukan kepada setiap subjek hukum, namun ada batasan, aturan dan norma-norma tertentu yang harus diikuti. Lebih dari itu, juga dibatasi oleh kesusilaan dan ketertiban umum. Pelarangan yang ditentukan dalam undang-undang merupakan salah satu dari batasan yang jelas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sebagai subjeknya yang memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang misalnya perjanjian monopoli, oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Dimana perjanjian-perjanjian tersebut dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika transaksi bisnis bertentangan dengan bertentangan dengan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penyelesaian sengketa pertama kali diselesaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apabila keputusan yang telah ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak diterima oleh pelaku usaha, pelaku usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.*

Kata kunci: kebebasan berkontrak dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1999

Pendahuluan

Pada dasarnya, ruang lingkup dari praktek bisnis yang menurut hukum kompetensi dinyatakan sebagai praktek bisnis yang curang meliputi perbuatan hukum berupa perjanjian atau kontrak baik secara lisan maupun tertulis yang dibuat oleh para pelaku usaha, dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan pelaku usaha dikarenakan posisi dominannya dalam pasar produk barang dan atau jasa. Dengan kata lain, praktek bisnis curang menyangkut aspek perilaku para pelaku usaha (*behavior*) dan aspek struktural yakni posisi dominan pelaku usaha tertentu atau pemusatan kekuasaan ekonomi hanya pada satu atau beberapa pelaku usaha.

Dalam praktek bisnis peristiwa monopoli dapat terjadi karena perjanjian yang dilarang antar pelaku usaha dimana perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya penguasaan produksi pemasaran barang dan atau jasa sehingga pelaku-pelaku usaha lain tidak dapat melakukan kegiatan yang sama, sehingga kebebasan untuk melakukan kegiatan ekonomi bagi setiap orang terhalang. Hal ini bertentangan dengan demokrasi ekonomi dan hak ekonomi pelaku usaha lain.

Meskipun kebebasan berkontrak diberikan kepada setiap subjek hukum, namun ada pembatasan, aturan dan norma-norma tertentu yang harus diikuti. Pelarangan yang ditentukan dalam undang-undang merupakan salah satu dari sekian banyak contoh yang dapat dikemukakan. Larangan yang diberikan undang-undang merupakan larangan atas objek perjanjian, sehingga setiap perjanjian yang dilakukan subjek hukum pelaku usaha yang memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.¹

Bahwa asas kebebasan berkontrak dianut dalam hukum perjanjian kelihatannya tidak dapat diterapkan secara murni di dalam kegiatan bisnis yang menimbulkan praktek monopoli karena melanggar hak-hak ekonomi seseorang untuk melakukan kegiatan bisnis. Oleh karena itu asas kebebasan berkontrak mendapat pembatasan-pembatasan sebagaimana terlihat dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sehingga akan diuraikan mengapa kebebasan berkontrak dibatasi oleh Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan akibat hukum yang timbul bila transaksi bisnis menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis –normatif yaitu dengan cara penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem, norma, yang mengenai asas-asas, kaidah dan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta dotrin (ajaran).²

Penelitian yuridis –normatif menggunakan data sekunder yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, penelitian normatif mencakup penelitian

¹ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada 1999), hlm. 23.

² Muti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 34

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

- a. Bahan hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat antara lain sebagai berikut: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Bahan hukum sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum yang dapat penjelasan terhadap hukum primer seperti buku-buku.
- b. Hukum tersier adalah hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus ensiklopedia dan lain-lain.

Pembahasan

Kebebasan Berkontrak Dibatasi Oleh Undang-Undang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Campur tangan negara dalam perjanjian yang sifatnya privat sudah merupakan kelaziman bahkan suatu keharusan untuk melindungi pihak yang lemah. Dengan demikian kebebasan berkontrak yang tak terbatas sudah lama ditinggalkan.

Tidak setiap tingkat peraturan perundang-undangan di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan dapat membatasi asas kebebasan berkontrak. Asas kebebasan berkontrak keberadaan dan berlakunya ditentukan dan diakui oleh peraturan perundang-undangan yang bertingkat undang-undang yaitu KUHPdt. Oleh karena itu hanya undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang tingkat lebih tinggi saja yang mempunyai kekuatan hukum untuk membatasi bekerjanya asas kebebasan berkontrak.³

Dalam perjanjian baku terdapat prinsip kebebasan berkontrak yang muncul bersama dengan lahirnya paham ekonomi klasik yang mengagungkan *laissez faire* atau persaingan bebas, keduanya saling mendukung dan berakar dari paham hukum alam. Kedua paham ini berpendapat bahwa individu pada umumnya mengetahui kepentingan mereka yang paling baik dan cara mencapainya.

Kebebasan berkontrak sebagai asas hukum perjanjian dan asas ini universal sifatnya dan kebebasan berkontrak ini berkaitan dengan hukum yang dibuat oleh manusia sebagai subjek hukum maupun subjek hukum selain manusia. dari sifat keuniversalan asas kebebasan berkontrak tergambar sebagai ujud eksistensi manusia sebagai individu dalam mengaktualisasi dirinya dapat diasumsikan bahwa asas kebebasan berkontrak ini sangat erat kaitannya dengan hak asasi manusia.⁴

Sebelum membahas dasar dan alasan kebebasan berkontrak dibatasi oleh Undang-undang Nomor 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, ada pertanyaan yang timbul yaitu mengapa praktek monopoli itu dilarang ?.

Mengenai hal ini Adam Smith mengemukakan bahwa sistem monopoli tidak baik dalam perekonomian karena dalam sistem monopoli ini para konsumen dipaksa harus

³ Mariam Darus Barulzaman, *Menuju Hukum Perikatan Indonesia*, (Bandung, Alumni, 1996), hlm. 15.

⁴ Zoelfirman, *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, (Medan, UISU Press, 2003), hlm. 49.

membayar harga yang lebih tinggi dari yang sebenarnya, oleh karena itu sistem monopoli merupakan sistem yang tidak adil.⁵

Bahwa tidak adanya monopoli dan campur tangan pemerintah merupakan hal yang sangat penting, yang dinamakannya kebebasan negatif. Kebebasan negatif inilah yang menurut pendapatnya memberikan kesempatan bagi unsur-unsur mesin ekonomi dapat bergerak dan berfungsi sebagaimana mestinya. Namun kebebasan juga hanya akan dapat dicapai bila ada jaminan keamanan dari aparat yang berwenang yaitu pemerintah. Jadi sebenarnya Adam Smith tidak menganut paham kebebasan mutlak, namun perlu campur tangan pemerintah meskipun hanya sekadar menjadi pengatur dan pengendali di bidang perekonomian.⁶

Untuk lebih memahami Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, sebaiknya dilakukan pemahaman tentang pengertian atau makna dari istilah monopoli itu, tidak hanya dari sudut pendekatan juridis, tetapi juga dari pendekatan ekonomi.

Pendekatan ekonomi dipergunakan sebab hampir semua perbuatan yang diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dilepaskan dari tujuan istilah yang dipakai dalam ilmu ekonomi. Pengertian monopoli jika ditinjau dari sudut unsur-unsur yang dikaitkan dengan ilmu ekonomi dapat diartikan suatu jenis struktur pasar (*market structure*) yang mempunyai sifat-sifat satu perusahaan dan banyak pembeli; kurangnya produk substitusi; dan pemblokiran pasar untuk dimasuki.⁷

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 1 menyatakan : Monopoli adalah penguasaan atau produksi dan atau pemasaran barang dan atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Sedangkan yang dimaksud dengan praktek monopoli menurut Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Anti Monopoli adalah : Suatu pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan suatu persaingan usaha secara tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Monopoli sebagai suatu kondisi di pasaran dengan *supplier* tunggal yang mendominasi *suplai* produk tertentu sedemikian rupa sehingga dapat menentukan jumlah dan harganya demi keuntungan yang maksimal, tanpa atau sedikit memperlihatkan penawaran dan permintaan yang ada di pasaran yang bersaing. Tarif yang tinggi atau praktek lain atas import dapat memberikan posisi monopoli kepada produsen barang yang tidak ada saingannya di pasar dalam negeri.⁸

Dari defenisi monopoli dan praktek monopoli menurut Gunawan Widjaja ada beberapa hal yang dapat dikemukakan, yaitu :⁹

1. Adanya pemusatan kekuatan ekonomi;
2. Pemusatan kekuatan tersebut berada pada satu atau lebih pelaku usaha;

⁵ Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Suatu Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 7.

⁶ *Ibid*, hlm. 8.

⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 18.

⁸ *Ibid*, hlm. 19.

⁹ Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Merger Dalam Perspektif Monopoli*, (Jakarta, Raja GrafindoPersada, 2002), hlm. 22.

3. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan;
4. Pemusatan kekuatan ekonomi tersebut merugikan kepentingan umum.

Monopoli termasuk kategori kegiatan yang dilarang, monopoli diatur dalam Pasal 18 yang menyatakan :

- (1) Pelaku usaha dilarang menguasai pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (2) Pelaku usaha patut diduga atau dianggap menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila satu usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar untuk satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Selain itu, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pasal 1 Angka 6 memberikan arti kepada persaingan usaha tidak sehat sebagai suatu persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak jujur atau dengan cara melawan hukum atau menghambat persaingan usaha.

Perjanjian untuk mengadakan monopoli merupakan perjanjian yang dilarang meskipun di dalam KUHPdt mengenal asas kebebasan berkontrak. Hal ini disebabkan karena pelaksanaan asas kebebasan berkontrak tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, perjanjian didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih usaha lain dengan nama apapun, baik tertulis maupun tidak tertulis.

Meskipun kebebasan berkontrak diberlakukan kepada setiap subjek hukum, namun ada batasan, aturan dan norma-norma tertentu yang harus diikuti. Lebih dari itu, juga dibatasi oleh kesusilaan dan ketertiban umum. Pelarangan yang ditentukan dalam undang-undang merupakan salah satu dari batasan yang jelas terhadap kebebasan berkontrak tersebut. Dengan larangan perjanjian menurut undang-undang ini, maka perjanjian yang dilakukan melanggar aturan yang dilarang adalah perjanjian yang tidak memenuhi syarat suatu sebab yang halal. Oleh karena itu larangan yang diberikan oleh undang-undang merupakan larangan atas objek perjanjian yang berarti pula melanggar syarat objektif. Sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sebagai subjeknya yang memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang adalah batal demi hukum. Jadi tidak memiliki kekuatan mengikat sama sekali bagi para pihak yang berjanji.

Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan perjanjian adalah suatu perbuatan satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha lain dengan nama apapun baik tertulis maupun tidak tertulis. Untuk mencegah terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, maka undang-undang melarang pelaku usaha untuk membuat perjanjian tertentu dengan pelaku usaha lainnya. Larangan tersebut merupakan larangan terhadap keabsahan objek perjanjian. Dengan demikian berarti setiap perjanjian yang dibuat dengan objek perjanjian berupa hal-hal yang dilarang oleh undang-undang adalah batal demi hukum, dan karenanya tidak boleh dilaksanakan oleh para pelaku usaha yang menjadi subjek perjanjian tersebut.

Perjanjian-perjanjian yang dilarang dalam hukum persaingan usaha menurut Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah :

1. Perjanjian oligopoli sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa apabila dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar suatu jenis barang dan atau jasa tertentu.
2. Perjanjian penetapan harga (*price fixing*) sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada pasar bersangkutan yang sama. Yang dimaksud dengan pesaingnya dalam pasal ini tentu saja pelaku usaha juga jadi bukan konsumen.
Price fixing yang diatur dalam pasal ini disebut juga perjanjian harga horizontal. Dimana produsen menetapkan harga yang harus dibayar oleh pembeli untuk suatu produk dalam suatu pasar. Hal ini dilakukan agar para produsen dan atau pelaku usaha itu tidak menghadapi persaingan dengan pelaku usaha lain. Dengan demikian tentu saja harga yang terbentuk bukanlah harga pasar. Implikasinya adalah perjanjian penetapan harga menyebabkan harga yang senantiasa tinggi.¹⁰
3. Diskriminasi harga sebagaimana diatur pada Pasal 6 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian yang mengakibatkan pembeli yang satu harus membayar dengan harga yang berbeda dari harga yang harus dibayar oleh pembeli lain untuk barang dan atau jasa yang sama (diskriminasi harga).
4. Penetapan harga dibawah harga pasar sebagaimana diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Perjanjian dengan pelaku usaha lainnya untuk menetapkan harga di bawah harga pasar, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Larangan terhadap perjanjian ini adalah jika terjadi praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.
5. Persyaratan penerimaan barang dan atau jasa sebagaimana diatur pada Pasal 8 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang membuat persyaratan bahwa penerima barang dan atau jasa tidak akan menjual atau memasok kembali barang dan atau jasa yang diterimanya dengan harga yang lebih rendah dari pada harga yang telah diperjanjikan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Seharusnya pihak pembeli, berhak untuk bebas menjual barang yang sudah dibelinya sesuai dengan permintaan dan penawaran yang membentuk harga pasar.
6. Pembagian wilayah sebagaimana diatur pada Pasal 9 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

¹⁰ Knud Hansen, *Undang-undang Larangan Praktek Monopolo dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta, Katalis, 2001), hlm. 133.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

7. Kartel sebagaimana diatur pada Pasal 11 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya yang bermaksud untuk mempengaruhi harga dengan mengatur produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa dari pasar bersangkutan.

8. Trust sebagaimana diatur pada Pasal 12 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk melakukan kerja sama dengan membentuk gabungan perusahaan atau perusahaan perseroan yang lebih besar, dengan tetap menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya yang bertujuan untuk mengontrol produksi jasa sehingga dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

9. Oligopsoni sebagaimana diatur pada Pasal 13 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku usaha dilarang melakukan perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Dugaan bila pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75 % pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Perjanjian ini adalah kebalikan dari oligopoli yang terjadi ditingkat penjualan, sedangkan oligopsoni terjadi di tingkat pembelian. Dalam oligopoly keadaan pasar adalah hanya dua atau tiga penjual saja yang menjadi penjual produk tertentu, sedangkan penjual lain tidak bisa masuk pasar. Sedangkan oligopsoni menggambarkan hanya dua atau tiga pembeli yang bersedia membeli satu produk tertentu, pembeli lain tidak dapat membeli produk yang sama di pasar tersebut. Oligopsoni yang diatur dalam pasal ini adalah suatu bentuk perjanjian yang tujuannya adalah untuk mengendalikan harga pada pasar yang bersangkutan. Tujuan mengendalikan harga ini pada umumnya dilakukan dengan cara menetapkan harga. Hal ini dapat dilakukan karena para penjual tidak bisa menjual produknya kepada pembeli lain.¹¹

10. Integrasi vertikal sebagaimana diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu dimana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 66.

11. Perjanjian tertutup sebagaimana diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu. Atau pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain yang memuat persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa harus bersedia membeli barang dan atau jasa lain dari pelaku usaha pemasok.
12. Perjanjian dengan pihak luar negeri sebagaimana diatur pada Pasal 16 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pihak lain di luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.

Akibat Hukum Yang Timbul Bila Transaksi Bisnis Menimbulkan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

Transaksi bisnis yang dapat menyebabkan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat adalah transaksi bisnis yang dapat menguasai pangsa pasar, oleh karena itu bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi bisnis seperti ini penyelesaiannya adalah melalui prosedur yang berlaku. Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara yang resmi dibentuk oleh negara. Namun untuk hukum persaingan usaha, pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antar pelaku usaha tidak dilakukan oleh Pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang yang spesialis yang memiliki latar belakang dan mengerti betul tentang seluk beluk dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang melakukan penegakan hukum persaingan harus beranggotakan orang-orang tidak saja berlatar belakang hukum, tetapi juga ekonomi dan bisnis. Hal ini mengingatkan masalah persaingan usaha sangat terkait erat dengan ekonomi dan bisnis. Institusi yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan adalah Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Selain penyidik lembaga penegak hukum terkait dalam penegakkan hukum persaingan usaha adalah Pengadilan Negeri. Berbeda dengan perkara biasa yang diajukan ke Pengadilan Negeri, proses penanganan perkara persaingan usaha tidak dapat diajukan langsung ke Pengadilan Negeri, melainkan harus melalui Komisi. Jadi dalam hal ini Pengadilan Negeri hanya dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara apabila ada keberatan dari pelaku usaha terhadap putusan Komisi. Bila mana tidak ada keberatan dari pelaku usaha terhadap putusan komisi maka dianggap menerima putusan komisi sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap. putusan yang telah in kracht tersebut agar mempunyai kekuatan eksekutorial harus dimintakan penetapan eksekusi dan pengadilan negeri.

Pengadilan Negeri selain memeriksa dan memutuskan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha terhadap putusan komisi juga memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dilimpahkan oleh penyidik melalui penuntut umum. Walaupun komisi dapat mengadakan sidang sendiri dan memutuskan perkara-perkara yang diajukan kepadanya namun untuk menguatkan putusannya agar mempunyai kekuatan eksekutorial juga dalam kasus-kasus pelanggaran yang ancamannya merupakan berupa pidana pokok, Komisi harus meminta bantuan pengadilan. Upaya terakhir yang dapat diajukan pelaku usaha

dalam perkara persaingan usaha tidak sehat adalah Mahkamah Agung. Juga akhirnya Mahkamah Agung harus sudah memberikan putusan dalam waktu 30 hari sejak permohonan kasasi diterima (Pasal 45 ayat 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa didalam penegakan hukum persaingan usaha tidak sehat meskipun Komisi sebagai salah satu penyelesaian hukum persaingan yang mempunyai tugas dan kewenangan yang sangat luas namun masih tetap memerlukan bantuan dari penegak hukum lainnya agar putusan-putusannya efektif. Oleh karena saksi yang dapat dijatuhkan oleh Komisi adalah berupa tindakan administratif sedangkan sanksi pidana terhadap pelanggaran Undang-undang persaingan usaha adalah tetap wewenang dari pengadilan.

Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ini secara tegas memang telah mengatur tenggang waktu dalam tiap-tiap fase pemeriksaan maupun pengadilan putusan. Baik pada tingkat Komisi, Penyidik, Pengadilan Negeri, Mahkamah Agung. Namun pelaksanaan ketentuan tersebut sekali lagi juga ditentukan sarana dan prasarana, Sumber Daya Manusia (SDM), baik dilingkungan pemerintah maupun dunia usaha dan lembaga terkait lainnya. Sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk menciptakan *social engineering* bagi masyarakat dunia usaha pada umumnya dan para pelaku usaha pada khususnya, Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat inipun dilengkapi dengan berbagai macam aturan mengenai sanksi-sanksi yang dapat dikenakan bagi mereka yang melanggar ketentuan undang-undang.

Seperti telah diketahui bahwa yang dilarang dalam undang-undang ini adalah praktek monopoli yang memusatkan kekuatan ekonomi pada satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produk dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga dapat menimbulkan kegiatan persaingan usaha yang tidak sehat, yang dilahirkan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum. Kegiatan-kegiatan yang secara langsung maupun tidak langsung akan menghambat persaingan usaha ini pada akhirnya akan merugikan kepentingan masyarakat umum secara keseluruhan. Sebagai cambuk dan untuk menjamin efektivitas dari pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban oleh pihak-pihak yang terkait dalam undang-undang ini, undang-undang ini memberikan sanksi bagi para pelanggarnya.

Penutup

Kebebasan berkontrak diberlakukan kepada setiap subjek hukum, namun ada batasan, aturan dan norma-norma tertentu yang harus diikuti. Lebih dari itu, juga dibatasi oleh kesusilaan dan ketertiban umum. Pelarangan yang ditentukan dalam undang-undang merupakan salah satu dari batasan yang jelas terhadap kebebasan berkontrak tersebut, sehingga setiap perjanjian yang dibuat oleh pelaku usaha sebagai subjeknya yang memuat ketentuan-ketentuan yang dilarang misalnya perjanjian monopoli, oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup dan perjanjian dengan pihak luar negeri. Dimana perjanjian-perjanjian tersebut dapat menyebabkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Jika transaksi bisnis bertentangan dengan bertentangan dengan Undang-undang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penyelesaian sengketa pertama kali diselesaikan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha, apabila keputusan yang telah ditetapkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak diterima oleh pelaku usaha, pelaku

usaha dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri, pelaku usaha yang keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung.

Daftar Pustaka

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Arie Siswanto, *Hukum Persaingan Usaha*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Asril Sitompul, *Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Suatu Tinjauan Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Elyta Ras Ginting, *Hukum Anti Monopoli Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis, Merger Dalam Perspektif Monopoli*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Knud Hansen, *Undang-undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Katalis, Jakarta, 2001.
- Mariam Darus Barulzaman, *Menuju Hukum Perikatan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996
- Munir Fuady, *Hukum Anti Monopoli Menyongsong Era Persaingan Sehat*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Zoelfirman, *Kebebasan Berkontrak Versus Hak Asasi Manusia (Analisis Yuridis Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya)*, UISU Press, Medan, 2003